

## Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Mohammad Hendra, Nurul Hakim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Institut Agama Islam Nahdlatul  
Ulama Tuban

E-mail: hendra\_elhaza@yahoo.com, nurulhakim283@gmail.com

---

**Abstrak:** Sebagai gagasan intelektual dan emosional, kajian ini diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif perlu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan *masalah mursalah*. Ia banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan zamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak zaman. Dari itu persoalan gender atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam Islam semakin menarik minat banyak pihak, salah satunya adalah pemahaman kesetaraan gender di lingkungan para pemuka agama, baik pimpinan organisasi keagamaan ataupun organisasi lainnya – cenderung memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik. Hal ini dapat dilihat: 1) hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia; 2) laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan "*khair ummah*", yang sama sekali tidak bergender; 3) nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu.

**Kata kunci:** Kesetaraan, gender, hukum Islam

---

### Pendahuluan

Kajian ini diilhami oleh pemahaman konservatif terhadap Hukum Islam yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan, sementara

pemahaman reformis memberi kesan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Pemahaman konservatif perlu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan *masalah mursalah*.<sup>1</sup> Pemahaman konservatif banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, yang pandangan dan penafsirannya lebih cocok untuk lingkungan dan jamannya. Pemahaman reformis, banyak dilakukan oleh ulama-ulama khalaf guna menghadapi perubahan dan tuntutan anak jaman.

Kedatangan Islam telah mengubah dan menghilangkan perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Manusia dimuliakan atas dasar kebajikannya kepada Allah, sesama maupun lingkungannya.<sup>2</sup> Dalam Islam, setiap individu, berhak memperoleh derajat keutamaan sesuai dengan aktivitas masing-masing.<sup>3</sup>

Said Aqil Husin Al-Munawar menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak bisa terhindar dari sesuatu yang relatif. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi menonjol, sementara pada kurun lainnya kadar emosional menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam sendiri juga berubah-ubah.<sup>4</sup> Karena itu, memaksa satu generasi untuk mengikuti keseluruhan hasil pemikiran generasi masa lampau, menurut Quraish Shihab, mengakibatkan kesulitan bagi mereka. Hal ini tidak sejalan dengan ciri agama serta tidak sejalan dengan hakikat masyarakat yang selalu berubah.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan awal sejarah Islam, perempuan banyak berperan, seperti Khadijah, Hafshah, Aisyah, dan sebagainya. Tetapi pada masa selanjutnya keadaan itu berubah, perempuan-perempuan Islam semakin tersudut ke dalam rumah, bahkan muka mereka tidak boleh dilihat orang lain. Mereka tidak boleh mendapat pendidikan, apalagi kerja di luar rumah. Begitu keadaannya pada zaman pertengahan. Bahkan sampai

---

<sup>1</sup> Said Aqil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: PPS UNISMA, 2001), hlm. 44

<sup>2</sup> Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: AMISSCO, 2000), hlm. 100

<sup>3</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 181

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 183; Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 2, No. 2, 2021, hlm. 153

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 93

zaman modern.<sup>6</sup>

Di Indonesia, tidak ada undang-undang secara formal, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum. Dalam kehidupan internasional, dari sekitar 22 konvenan yang berkaitan dengan HAM, Indonesia baru meratifikasi empat buah konvenan,<sup>7</sup> dua di antaranya adalah HAM perempuan, yaitu perjanjian hak politik perempuan 1961 dan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tanggal 1 maret 1980.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka bidang hukum, yang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik kajian yang digunakan adalah gabungan antara deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara detail dari kerangka umum menuju paparan-paparan khusus yang kemudian ditarik pada suatu kesimpulan. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum adalah untuk mengadakan sistematisasi pengolahan bahan-bahan hukum pustaka. Sistematisasi dimaksud untuk membuat klasifikasi terhadap bahan hukum pustaka tersebut guna mempermudah analisis dan konstruksi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian Gender**

Gender berasal dari bahasa Inggris berarti *sexual classification; sex: the male and the female gender*.<sup>9</sup> Makna ini sama dengan “jenis kelamin” yang tertuang dalam Grand Kamus Inggris-Indonesia.<sup>10</sup> Arti seperti ini kata Nasaruddin Umar kurang tepat. Karena dengan demikian menurutnya gender disamakan dengan seks yang berarti “jenis kelamin”.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 161-162

<sup>7</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 15

<sup>8</sup> Chusnul Mar'iyah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Makalah Disampaikan dalam Dialog Wanita Nasional, 29 April 1999).

<sup>9</sup> Rofiq El-Harkah, *Fiqih Kontekstual: dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 68.

<sup>10</sup> Muhammad Rusydi, *Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar*, *An-Nisa'*, Volume 12, No. 2, 2019, hlm. 715.

<sup>11</sup> Muhammad Rusydi, *Esoterisme Pemikiran Gender*, hlm. 715

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan, gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Maggie Humm dalam *Ensiklopedia Feminisme* mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pada *Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (1935) kata Humm, teori ini menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah konstruksi sosial.<sup>13</sup>

Perbedaan seksual tidak dapat dihindari. Ia merupakan fenomena natural. Masalahnya kemudian bahwa perbedaan seksual ternyata mempunyai implikasi-implikasi terhadap kehidupan manusia,<sup>14</sup> yang dihubungkan dengan jenis kelamin.<sup>15</sup> Perbedaan karakteristik tersebut akhirnya mengantarkan perbedaan sosial laki-laki dan perempuan. Contoh yang mudah diidentifikasi adalah pembakuan tugas suami-istri, suami adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan harus mengambil peranan di wilayah publik. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga, berkewajiban mengatur, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mendidik anak dan jika mencari nafkah, maka diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan.<sup>16</sup>

Sebagai suatu fenomena sosial, gender bersifat relatif. Gender pada masyarakat Jawa berbeda dengan gender pada masyarakat Bali. Tidak lazim di Jawa perempuan bekerja mengangkut batu untuk membuat jalan. Namun di Bali, hal semacam itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa.<sup>17</sup>

Perbedaan gender mempunyai sejarah perjalanan yang panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan gender tersebut, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksikan melalui

---

<sup>12</sup> Mufidah Ch., *Sikap Kritis Muslimah Indonesia di Era Globalisasi*, (Malang: Makalah Disampaikan dalam Forum PSG, 12 Agustus 2001).

<sup>13</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar-Pustaka Baru, 2002), hlm. 177-178

<sup>14</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Gender dan Pemaknaannya*, (Pusat Penelitian Yogyakarta: Kebudayaan dan Perubahan Sosial, UGM, Juli 2000).

<sup>15</sup> Rofiq El-Harkah, *Fiqh Kontekstual*, hlm. 59

<sup>16</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki press, 2001), hlm. 60

<sup>17</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Gender dan Pemaknaannya*.

sosial dan kultural. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.<sup>18</sup>

### **Identitas Gender**

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang gender, menurut Mufidah, ia menggunakan beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya.<sup>19</sup> Kata *dzakara* berkonotasi pada persoalan biologis sebagai lawan kata *al-unsa*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. *Dzakara* digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Kata *unsa* berarti lemas, lembek, halus. Lafal *unsa* terulang sebanyak 30 kali dalam berbagai pecahannya yang pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dari aspek biologis.

Kata *rajul* mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya, terutama sifat kejantanan. Karena itu, tradisi Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan *rijlah*<sup>20</sup> atau *mutarajjilat* (menyerupai laki-laki). Dalam hadis dari Ibn Abbas berkata, "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki".<sup>21</sup>

Mohammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar mengatakan, keunggulan laki-laki atas perempuan dilatari oleh dua faktor, *fitri* dan *kasbi* atau Zaitunah Subhan menyebutnya sebagai perbedaan mutlak dan relatif. Perbedaan pertama dikenal dengan perbedaan kodrati. Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengarah terhadap perbedaan biologis. Secara kodrati laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelaminnya beserta segenap kemampuannya.<sup>22</sup> Menurut Abduh, secara fisik laki-laki lebih kuat dan struktur tubuhnya lebih indah dari pada struktur tubuh perempuan.<sup>23</sup> Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium, haid, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu, laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan

---

<sup>18</sup> Mufidah Ch., *Sikap Kritis Muslimah*.

<sup>19</sup> Mufidah Ch., *Sikap Kritis Muslimah*.

<sup>20</sup> Mufidah Ch., *Sikap Kritis Muslimah*.

<sup>21</sup> Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015), hlm. 957

<sup>22</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 22

<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir bi Al-Tafsir Al Manar*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), hlm. 70

*dzakar* dan sperma untuk pembuahan.<sup>24</sup>

Perbedaan kodrati tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat alami tidak bisa berubah dari masa ke masa, berlaku bagi semua tingkatan manusia di segala zaman.<sup>25</sup> Karena perbedaan ini merupakan kodrat Tuhan, maka tidak boleh diubah atau ditiru oleh masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

### **Kesetaraan Gender**

Kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil. Keadilan, berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil, dari kata kerja '*adala, ya'dilu*, berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, atau sama, menyamakan, berimbangan dan seterusnya.<sup>26</sup>

Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama<sup>27</sup> (Al-Nisa': 124). Al-Qur'an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya status sosial, atau dari bangsa mana berasal (Al-Hujurat: 13).

Menurut Amina Wadud, ayat Al-Qur'an di atas merekonstruksi semua dimensi eksistensi manusia. Memulai dengan penciptaan, kemudian menyatakan keberpasangan, laki-laki dan perempuan. Keduanya kemudian disatukan dalam kelompok-kelompok, besar dan kecil, yang masing-masing diterjemahkan sebagai bangsa dan suku. Supaya kalian saling kenal-mengenal. Dan puncak dari ayat tersebut adalah takwa. Dalam riset Amina, istilah takwa diartikan sebagai kesalehan, yakni sikap saleh yang menghindari apa yang dilarang sesuai dengan kesadaran karena Allah.<sup>28</sup>

### **Prinsip Persamaan dalam Hukum**

Dalam pandangan hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan dari jenis bangsa dan warna kulit apapun adalah sama di depan hukum (Al-Hujurat: 13). Muhammad Amin As-Sankithy mengungkapkan bahwa ayat itu menunjukkan persamaan manusia dalam hukum, maka jelaslah, bahwa kemuliaan itu hanya dapat diperoleh oleh seberapa banyak

---

<sup>24</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 22

<sup>25</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 22

<sup>26</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 28

<sup>27</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam*, hlm. 91-92

<sup>28</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam*, hlm. 81- 82

ketaatannya kepada Allah.<sup>29</sup>

Puncak dari Al-Hujurat ayat 13 dan aspek sentralnya dalam bahasan ini, perspektif Wadud, adalah yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Jika takwa dipahami dalam dimensi tindakan, maka ayat ini dengan sendirinya sudah jelas. Dari perspektif ini, semua perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, harus dianalisis.<sup>30</sup> Kenyataan ini didukung oleh pernyataan Nabi, “Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk fisik dan warna kulit kalian, tetapi memandang hati dan amal perbuatan kalian”.<sup>31</sup>

Ketidakterpilih Nabi terhadap salah satu gender, praktis telah diaplikasikan saat di Madinah. Ia telah meletakkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Nabi telah mengizinkan perempuan turut serta dalam peperangan. Kesetaraan gender bukanlah barang baru dalam konsep hukum Islam. Konsep *musawat* perlu dikembangkan interpretasinya dalam mengantisipasi persepsi pihak Barat yang cenderung memojokkan Islam.<sup>32</sup> Hukum Islam tidak membelenggu kaum perempuan untuk memanfaatkan potensinya, sepanjang tidak menyalahi kodrat keperempuannya dan norma-norma hukum Islam.

Sejak awal, Islam mencanangkan persamaan hukum dan tidak membedakan asal penciptaan ataupun golongan, yang berlaku universal. Yunani, yang demikian demokratis, juga Romawi, dengan lembaga senatnya, memang mengembangkan prinsip kesetaraan dan kebebasan bicara, tetapi hanya untuk mereka. Terhadap bangsa-bangsa lain yang mereka pikirkan adalah perang dan perbudakan.<sup>33</sup>

### **Keunggulan bagi Penegak Hukum**

Al Qur'an selain mensosialisasikan prinsip persamaan manusia di depan hukum, juga mensosialisasikan predikat *khair ummah*, “umat yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Al-Jikni Al-Syankiti, *Adlwa' Al Bayan fi Idlah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Juz VII, (Beirut: Alam Al- Kutub, t.t.), hlm. 634-635

<sup>30</sup> Aminah Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 83; Mu'amaroh, Hak Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perpektif Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 1, No. 1, 2020, hlm. 153

<sup>31</sup> Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015), hlm. 826; Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015), hlm. 644

<sup>32</sup> Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 118

<sup>33</sup> Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 4

unggul” (Ali Imran: 110). Ayat ini, menurut Rasyid Ridha menjelaskan, keunggulan umat Nabi atas umat lainnya adalah disebabkan memerintahkan yang makruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.<sup>34</sup> Dengan kata lain, ayat tersebut sebenarnya dalam rincian bahasa yang yang lebih mudah ingin mengatakan, umat yang unggul adalah siapa saja yang dapat menegakkan hukum yang ditentukan Allah dan menjauhkan dari apa-apa yang dilarang-Nya. Tentu berlaku untuk seluruh umat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, yang memerintah yang makruf dan mencegah yang munkar.

Tetapi, lanjut Ridha, predikat *khair ummah* tidak disandangkan kepada orang-orang non muslim tidak juga orang yang hanya mendirikan salat, membayar zakat, menjalankan puasa, berhaji walaupun semua itu merupakan ruh Islam, melainkan setelah melaksanakan penegakan hukum Islam, yakni tugas *amar makruf dan nahi munkar* dan beriman kepada Allah.<sup>35</sup>

Syu’bah Asa berpandangan, pemahaman “*amar makruf*” sebagai humanis, sementara “*nahi munkar*” menemukan bentuknya yang relevan dengan konteks manusia sebagai liberasi. Sedangkan “beriman kepada Allah” merupakan tugas transendensi, yang menghubungkan hidup dengan Zat.<sup>36</sup>

Seruan ayat di atas ditujukan untuk semua umat Nabi, laki-laki maupun perempuan. Semua mendapat tugas sebagai “penerima perintah” dan “pemberi perintah”. Mereka sama-sama berhak mengidentifikasi dirinya dengan cita-cita organisasi formal. Perempuan dalam Islam tidak diposisikan sebagai “penerima perintah” yang terasing dari cita-cita organisasi dan teridentifikasi dengan hubungan informal.<sup>37</sup>

Tugas perempuan dan laki-laki dalam ayat ini dinyatakan sama, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang munkar. *Amar makruf* dan *nahi munkar*, adalah seluruh tugas dan aktivitas seorang muslim mengurus bidang sosial, politik, ekonomi, pidana, perdata, etika dan estetika, di ruang publik dan di ruang domestik.<sup>38</sup> Hukum Islam tidak hanya menunjuk kaum laki-laki atau perempuan saja yang punya

---

<sup>34</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 57

<sup>35</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 85

<sup>36</sup> Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an*, hlm. 283

<sup>37</sup> Su’udah, *Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi dan Politik Solidaritas*, (Jakarta: KPG, 1998).

<sup>38</sup> Su’udah, *Melintas Perbedaan*.

tanggung jawab, tetapi masing-masing individu akan dimintai pertanggung jawaban (Al-Zalzalah: 6-8).

Ayat di atas membicarakan tanggung jawab masing-masing individu dalam menegakkan hukum. Tetapi pemberian predikat *khair ummah* bagi umat yang melaksanakan tugas *amar makruf* dan *nahi munkar*. Dalam hadis disebutkan, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkar, hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman”.<sup>39</sup>

Dua golongan yang dikandung dalam ayat dan hadis di atas. Pertama, umat yang unggul, yang diterjemahkan dari *khair ummah*. Kedua, umat yang lemah imannya, sebagai terjemahan dari *adh'af al-iman*. Laki-laki atau perempuan dapat memilih satu di antara dua predikat tersebut. Laki-laki atau perempuan yang melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar*, mendapat predikat *khair ummah*, dan laki-laki atau perempuan yang membiarkan *amar makruf* dan *nahi munkar* mendapat predikat *'adh'af al-iman*.<sup>40</sup> Ini merupakan tujuan *amar makruf* dan *nahi munkar*, yang humanisasi dan liberasi. Tujuan humanisasi memanusiaikan manusia tanpa memandang jenis kelamin, untuk menjadi manusia seutuhnya. Tujuan liberasi adalah pembebasan bangsa dari kekejaman, kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.<sup>41</sup>

## **Keadilan dalam Hukum Islam**

### **1. Balasan Amal**

Al-Baqarah ayat 286 merupakan bentuk hukum Islam, yang berusaha menghilangkan bentuk-bentuk ketidakadilan melalui marginalisasi, penempatan perempuan pada subordinasi, stereotipe, tindak kekerasan maupun beban kerja yang tidak proporsional dilakukan laki-laki dalam segala aktivitas yang ada.<sup>42</sup> Untuk merombak itu, perempuan tidak perlu ngotot untuk menunjukkan dirinya sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Sebab, itu mustahil dilakukan.<sup>43</sup> Tetapi pembagian kerja antara laki-laki dan

---

<sup>39</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, hlm. 35

<sup>40</sup> Said Aqil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan*, hlm. 122

<sup>41</sup> Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, hlm. 285

<sup>42</sup> Mufidah Ch., *Sikap Kritis Muslimah*.

<sup>43</sup> Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Al-Jikni Al-Syankiti, *Adlwa' Al Bayan*, hlm. 632

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan harus memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya.<sup>44</sup>

Para mufasir menggunakan Ali-Imran: 195 untuk membahas tidak adanya pembedaan gender di akhirat. Al-Zamakhshari mengatakan, kalimat “orang yang beramal” dalam ayat tersebut diperjelas dengan ungkapan “laki-laki atau perempuan” sebab mereka mempunyai “hubungan dengan apa yang Allah janjikan”. Sedangkan Thanthawi Jauhari, kata *ba'dhukum min ba'dh* adalah jumlah *mu'taridhah* yang menjelaskan hubungan perempuan dan laki-laki adalah hubungan kerja sama yang terus-menerus dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.<sup>45</sup> Al-Dhahhak menyatakan, laki-laki bekerja sama dengan perempuan dalam hal taat, begitu pula sebaliknya.<sup>46</sup> Menurut Syu'bah, ayat di atas –berbicara “realistis”, perempuan bukan objek, bahwa para mukmin laki-laki dan perempuan “sebagiannya pelindung yang sebagian”. Tidak harus berarti ketaklukan perempuan kepada laki-laki.

## 2. Balasan Kejahatan

Dalam hukum Islam, setiap tahapan akhirat dialami oleh individu. Bagian penting dari penciptaan manusia adalah hubungan antara akhir kehidupan individu dan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap individu dalam kehidupan di akhirat (Al-An'am: 93). Dalam kehidupan yang kekal nanti setiap diri manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sekecil apapun perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dunia akan diperlihatkan dan diberi balasan yang setimpal (Al-Dzariyat: 6-8).

Tanggung jawab dari suatu perbuatan dosa yang dilakukan laki-laki tidak dapat dilimpahkan kepada perempuan sebagai istri dan begitu pula tanggung jawab dari suatu perbuatan dosa yang dilakukan perempuan tidak dapat dilimpahkan kepada seorang laki-laki sebagai suami. Sebab masing-masing manusia akan memikul beban tanggung jawab atas diri sendiri dan tidak akan menerima beban tanggung jawab dari dosa orang lain (Al-An'am: 164). Selain itu, peristiwa surga yang melibatkan Adam dan Hawa, yang

---

<sup>44</sup> Mufidah Ch., *Sikap Kritis Muslimah*.

<sup>45</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Mesir: Musthafa Al-Bab wa Auladiah, t.t), hlm. 197

<sup>46</sup> Abi Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid III, (t.tp: t.p, t.t), hlm. 318

melakukan pelanggaran karena memakan buah yang dilarang-Nya, telah menjadikan mereka turun kepermukaan bumi ini. Semuanya mendapat sanksi hukum dari Allah. Sanksi tidak hanya dilimpahkan kepada Hawa sebagai “perempuan” atau kepada Adam saja sebagai laki-laki melainkan semuanya mendapat sanksi hukum, yaitu dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga yang serba kemewahan dan kesenangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 38.

Perpindahan manusia pertama itu (Adam dan Hawa) ke dunia ini bukan semata-mata karena pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa, melainkan juga Adam telah melanggar batas yang ditentukan Allah. Banyak ayat-ayat Al Qur’an yang menyatakan, balasan yang diterima setiap individu sesuai dengan apa yang mereka perbuat.

### **3. Sanksi Pidana**

Sebelum lebih jauh membahas topik ini, perlu dikemukakan lebih dahulu dua Firman Allah yang sesuai dengan topik ini, yaitu ayat yang berkenaan dengan sanksi hukum bagi pencuri dan pelaku zina. Demikian disebut dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan Al-Nur ayat 24.

Hakikat hukum Islam yang tersimpul dari ayat di atas menetapkan sanksi hukum bagi masing-masing pelaku pencuri dan pezina, baik pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, pezina perempuan atau pezina laki-laki semua mendapat hukuman yang sama dan tidak bias gender. Ibn Arabi dalam memahami kedua ayat tersebut mengatakan, bahwa *alif* dan *lam* dalam kalimat *al-sariq wa al-sariqah*, sama dengan *alif* dan *lam* dalam kalimat *wa al-zani wa al-zaniah*, berhimpun dalam satu karakter, yaitu untuk spesifikasi (*takhsis*) dan penentuan, *ta’yin* terhadap kedua jenis kelamin. Dalam suatu peristiwa pencurian ada lima unsur, yaitu 1) pencurian; 2) orang yang mencuri (dari laki-laki atau perempuan; 3) barang yang dicuri; 4) orang yang kecurian; dan 5) tempat terjadinya pencurian. Lima unsur ini mesti ada dalam kasus pencurian secara umum. Dan seorang dapat disebut pencuri apabila memenuhi syarat: 1) berakal; 2) balig; 3) sampainya dakwah. Ibn Arabi tidak menyebut jenis kelamin sebagai syarat seseorang dapat disebut sebagai pencuri. Sedangkan Al-Nasafi mengatakan bahwa dalam hal pencurian, laki-laki didahulukan karena banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedangkan dalam hal

ayat tentang zina, penyebutan perempuan didahulukan, karena yang membangkitkan syahwat banyak dilakukan perempuan.<sup>47</sup>

Penafsiran yang dihubungkan dengan faktor biologis dan jenis kelamin tersebut sebagaimana Al-Nasafi banyak berimplikasi pada pelabihan dan stereotipe kedua gender tersebut. Laki-laki kemudian ditempatkan dalam posisi dominan, selalu didukung oleh kemasan ideologi, dituangkan dalam hukum, dibenarkan oleh adat serta diundangkan oleh kebijakan, dan dipertahankan oleh proses sosialisasi dan dijalankan melalui berbagai institusi yang berbeda.<sup>48</sup> Seperti pelabihan peran dan profesinya, “wanita karir” diartikan dengan, seorang perempuan yang bekecimpung dalam kegiatan profesional, wanita tuna susila adalah perempuan yang kurang atau tidak memiliki susila.

Masyarakat yang masih dekat dengan perasaan fitrah manusia masih memandang zina sebagai perbuatan mesum yang harus mendapat hukuman berat. Sungguh pun demikian sikap mereka dalam menghadapi perzinaan sedikit demi sedikit luluh dan sesuai dengan alur kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat ketika mulai membedakan antara perzinaan laki-laki dengan perempuan yang bersuami dikenakan sanksi hukum sedangkan laki-laki yang berzina dengan perempuan yang tidak bersuami dianggap sebagai kesalahan biasa yang tidak perlu mendapatkan atau dikenakan sanksi hukum.<sup>49</sup>

Pengertian berzina dengan perempuan yang tidak bersuami adalah seorang laki-laki (entah suami, duda atau bujangan) yang menyetubuhi seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam undang-undang Mesir kuno, Kristen dan Hindu, semua menilai hal ini sebagai kesalahan biasa yang mendapat hukuman ringan. Kaidah mereka pun diikuti oleh bangsa Yunani dan Romawi. Yahudi pada akhirnya mengikutinya. Dalam kitab sucinya tidak termaktub seperti itu. Kitab suci Yahudi hanya menetapkan laki-laki si pelaku zina membayar denda. Hal ini disebutkan dalam kitabnya, yakni Kitab Keluaran Surat ke-22 ayat 16 dan 17:

---

<sup>47</sup> Ahmad Jainuri, *Perempuan dan Kebebasan Menurut Hukum Islam*, (Genggong: Seminar Gender Penyelenggara STIH Zainul Hasan, 1999).

<sup>48</sup> Ahmad Jainuri, *Perempuan dan Kebebasan*.

<sup>49</sup> Al-Maududi, *Dasar-Dasar Aqidah Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1991), hlm. 38

“Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambil menjadi istri dengan membayar mahar: jika ayah perempuan itu sungguh menolak memberikannya kepadanya maka ia harus pula membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mahar (mas kawin) anak perawan.”<sup>50</sup>

Namun hukum Islam tidak mengenal perbedaan itu dan tidak mengenal pelabihan maupun strotipe; baik pelabihan atau strotipe laki-laki maupun perempuan. Karena hal ini dalam pandangan hukum Islam dianggap memperolok-olok atau menggunjing orang lain atau komunitas dari kelompok lain misalnya, baik dilakukan secara personal maupun kolektif dalam term humanisme (selain Islam) bisa jadi dianggap bukan suatu kekerasan. Untuk itu, hingga kini belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Akan tetapi, hukum Islam melihat bahwa dampak dari pergunjangan, apalagi dilakukan dengan jalan terbuka, akan mempunyai dampak negatif (*negative effect*), atau bahkan konflik sosial. Sebab itulah, Al-Qur’an melarang dan mendosakan pergunjangan baik dilakukan secara personal maupun kolektif. Hal itu terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 11.

Seorang pencuri setelah jelas mencuri, sesuai bukti atau kesaksian maka tidak diperkenankan mengundurkan hukumannya, yaitu harus dipotong tangannya pada waktu telah terbukti kesalahannya. Ini semua karena menegakkan hukum Islam. Hukum Islam memberikan sanksi hukuman tidak karena banyaknya pelaku dari salah satu kedua jenis kelamin, tetapi apapun jenis kelaminnya yang melakukan perbuatan mencuri dalam pandangan hukum Islam harus mendapat sanksi hukum yang sama. Sebab menurut Al-Jurjawi, hukuman dalam hukum Islam yang dikenakan kepada seorang pencuri adalah sebagai peringatan dan hukuman agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.<sup>51</sup>

Begitu pula dengan pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, hukum Islam telah menetapkan sanksi bagi keduanya dengan hukuman yang sama, yaitu dengan hukuman cambuk 100 kali tanpa terputus (Al-Nur: 2), sedangkan bagi seorang janda atau duda

---

<sup>50</sup> Al-Maududi, *Dasar-Dasar Aqidah Islam*, hlm. 38

<sup>51</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Faksafatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 202

adalah setengahnya (Al-Nisa': 25). Selain itu, hukum Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan hadis, juga memberikan sanksi moral bagi pelaku zina, yaitu seorang pezina, laki-laki atau perempuan tidak diperkenankan mengawini seorang kecuali sesama pezinanya (Al-Nur: 3). Demikian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda: "Tidak boleh nikah seorang pezina kecuali dengan sesama pezinanya."<sup>52</sup>

Demikian keadilan hukuman Allah. Sedangkan para mufasir, seperti Al-Maraghi dan Moh. Abdul Mun'im Al-Jamal, dalam menjelaskan ayat di atas (tentang pezina) mengatakan, dalam menegakkan hukum Allah tidak boleh ada rasa belas kasihan, bahwa barang siapa berbuat zina, laki-laki ataupun perempuan, sedangkan mereka merdeka, dewasa, memiliki akal yang cerdas, maka keduanya diberi hukuman jilid sebanyak seratus kali sebagai balasan atas berlaku maksiat kepada Allah.<sup>53</sup>

#### **Hak dan Kewajiban Gender di Ruang Publik.**

Persoalan yang amat penting berkaitan dengan topik ini bahwa Islam telah memberikan kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban keduanya publik. Kesetaraan dalam hukum Islam tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Tetapi menurut Zaitunah Subhan, sama berbeda dengan identik. Persamaan mempunyai arti kesederajatan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya harus persis sama. Dengan demikian kesetaraan harus berarti; (a) memberikan hak dan kewajiban di ruang publik tidak tergantung secara biologis, laki-laki atau perempuan, (b) laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati status yang sama sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, (c) laki-laki dan perempuan harus berada dalam kondisi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak asasinya.

Menurut hukum Islam hak manusia terbatas dengan hak orang lain, *hurriyah al-mar'i mahdud bi hurriyah ghairih*, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ada hak maka ada kewajiban, supaya hak bisa terlaksana harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu. Dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk memenuhi hak

---

<sup>52</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir Al-Azwi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadl: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015), hlm. 263

<sup>53</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 1, (ttp: tp, t.t), hlm. 69

tersebut. Dan sebaliknya dalam pelaksanaan kewajiban sekaligus terdapat hak manusia.<sup>54</sup> Dalam penelitiannya, A.K. Brohi mengatakan, dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk dengan hukum, yang berarti juga harus melindungi hak-hak individual.<sup>55</sup> Menurut Masyhur Efendi, dalam tanggung jawab, terdapat unsur kesadaran *committed person* dalam bermasyarakat. Kurangnya, lebih-lebih tiadanya tanggung jawab, dapat dibayangkan hasilnya. Di dalamnya ada dua hal, amanah (melaksanakan tanggung jawab) dan *accountibility* (diperhitungkan).<sup>56</sup>

### **Bidang Politik**

Harus diketahui bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi menurut perspektif hukum Islam. Bahkan *iqamah al-din* tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini pasti butuh seorang pemimpin untuk mengendalikan.<sup>57</sup> Demikian urgennya masalah yang satu ini, sehingga Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin”.<sup>58</sup>

Syarat-syarat kepemimpinan pun telah pula dibicarakan oleh ulama, pakar tafsir dan fikih. Misalnya Al-Qurtubi, mensyaratkan kepemimpinan dari orang laki-laki dan sehat fisiknya.<sup>59</sup> Dari pernyataan Al-Qurtubi ini memberi isyarat bahwa perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap perbedaan peran, hak dan kewajiban. Pada umumnya ulama yang mensyaratkan laki-laki dan menghalangi perempuan menjadi pemimpin, mereka biasanya berpijak kepada surat Al-Nisa’ ayat 34.

---

<sup>54</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, hlm. 11-12

<sup>55</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54

<sup>56</sup> PKSK, *HAM dan Pluralisme Agama*, (Jombang: CV. Fatma, 1999), hlm. 18

<sup>57</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hlm. 156

<sup>58</sup> Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 330

<sup>59</sup> Abi Abdillah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam*, hlm. 270

Menurut Said Aqil Husin Al-Munawar, setidaknya ada tiga alasan larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan: 1) Al-Nisa' ayat 34, "*arrijal qawwamun 'ala al-nisa'*," (laki-laki adalah pemimpin bagi kalangan perempuan); 2) hadis yang mengatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam sikap keberagamannya; 3) hadis yang menyatakan, "*lan yuflih qaum walau amrahum imroah*", (tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Ketiga dalil ini saling kait mengait dalam memperkuat argumentasi ketidak bolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan.<sup>60</sup>

### **Bidang Pendidikan**

Sejalan dengan modal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam untuk mengemban tugas kekhalifahan, yakni ilmu pengetahuan, maka wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali turun adalah Al-Alaq, terutama pada kata *Iqra'* dan *qalam*. *Iqra'* yang diterjemahkan dengan perintah membaca, semata-mata bukan hanya ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat manusia (laki-laki dan perempuan) sampai akhir zaman. Arahan yang sangat penting ini dapat dipahami jika seseorang mengetahui latar belakang, terutama di semenanjung Arabia. Hal yang mendominasi masyarakatnya adalah kebodohan dan kemelaratan serta penindasan atas sebagian besar rakyat jelata; atau dengan kata lain bahwa zaman pra Islam (zaman jahiliyah) itu ditandai dengan rendahnya kualitas hidup kebanyakan manusia.<sup>61</sup>

Perhatian hukum Islam terhadap soal ini sangat intens dan besar. Persoalan menuntut ilmu bagi setiap umat Islam demi menghapuskan kebodohan dimuka bumi ini dihukumi fardlu ain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim".<sup>62</sup> Rasulullah adalah seorang revolusioner yang telah mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki dalam "hak dan kewajiban". Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk nomor dua (*the second class*). Tetapi sama derajat dan eksistensinya sebagaimana laki-laki.<sup>63</sup> Begitu pentingnya masalah pendidikan dan pengajaran ini.

---

<sup>60</sup> Said Aqil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan*, hlm. 152-153

<sup>61</sup> Said Aqil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan*, hlm. 127

<sup>62</sup> Majah, *Sunan Ibn Majah*, hlm. 39

<sup>63</sup> Umi Sumbulah, *Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, (Malang: Makalah dalam Seminar FKP/FKG, Mei 2001).

Sehingga Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa ditanyai tentang ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia diancam dengan ancaman api neraka".<sup>64</sup>

Hukum Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang (*education for all*), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, *long life education*.<sup>65</sup> Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai sejak dini dalam keluarga, ditanamkan pola pikir saling menghargai antara anak perempuan dan anak laki-laki dengan diberi persamaan tanpa pembedaan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan kesempatan yang seimbang.<sup>66</sup>

### **Bidang Pekerjaan**

Manusia, laki-laki maupun perempuan yang berbeda secara biologis, punya hak sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak serta punya hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, oleh karena itu, ia juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang digariskan agamanya, seperti salat, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. Untuk hidup secara layak di dunia ini, manusia harus berjuang memenuhi kebutuhannya. Keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat sangat penting, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77.

Karena itu, perlu adanya keseimbangan antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan, terutama bagi mereka yang hidup terikat sebagai suami istri. Dengan kata lain, keluarga dan karir bagi seorang perempuan (juga laki-laki) merupakan hal yang sama beratnya. Sering terlontar oleh seorang suami bahwa istri boleh menjadi wanita karir tetapi kegiatan istri sebagai ibu rumah tangga tidak boleh terbengkalai. Oleh karena itu, hukum Islam yang disebut dalam Al-Qur'an, menetapkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan (suami-istri) adalah hubungan kesetaraan dalam hak dan kewajiban, yang sama sekali tidak bergender.<sup>67</sup>

Mahmud Syaltut mengatakan, ini adalah syariat Allah yang *qadim*, perempuan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak akan dibebankan kepada laki-laki dari kesalahannya (nasibnya). Dari sini,

---

<sup>64</sup> Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 460

<sup>65</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 87

<sup>66</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 156

<sup>67</sup> Mahmud Saltut, *Al-Islam: Aqidah Wa Syariah*, (ttp: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 163

timbul pertanyaan, ketika seorang perempuan ingin melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari fungsi “khalifah” di muka bumi ini, berbuat baik kepada sesama, mengentaskan kemiskinan, menafkahkan sebagian harta sebagai amanat Allah, dan dijanjikan pahala yang besar, apakah laki-laki sebagai suami dapat memenuhi keinginan perempuan sebagai istrinya. Padahal pahala yang besar telah menunggunya.

Maka tidak dapat dibenarkan ketimpangan gender yang membentuk pola hidup yang berbeda atau pekerjaan yang masih berorientasi pada perbedaan gender tertentu. Sebab tidak semua suami memenuhi keinginan perempuan, ketika ia ingin berderma, berinfaq dan sebagainya. Semisal menyuguhkan tamu, perempuan (istri) harus seizin laki-laki (suami), sebab tanpa izinya pemberian yang dilakukan seorang istri itu tidak halal.<sup>68</sup>

Islam menghendaki agar penganutnya menjadi umat yang kuat bukan umat yang lemah yang akhirnya hanya menjadi peminta-minta. Dalam sebuah hadis<sup>69</sup> dari Ibn Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Nabi bersabda, dan tangan di atas adalah tangan pemberi sedang tangan di bawah, tangan peminta”.<sup>70</sup> Pernyataan Nabi tersebut dimaksudkan agar umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menjadi peminta-minta yang dalam kesehariannya hanya menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain.

### **Penutup**

Hukum Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender di ruang publik. Ini dapat dilihat dari: a) hukum Islam memberi perlakuan yang sama di depan hukum kepada setiap individu manusia. Sebab kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin, tetapi oleh faktor amal kebajikannya terhadap Allah dan lingkungannya, yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut takwa; b) laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan *khair ummah*, yaitu setiap umat Nabi Muhammad SAW, yang menegakkan hukum, yakni melakukan *amar makruf, nahi munkar* dan beriman kepada Allah; c) nilai kebajikan manusia, tidak ditentukan oleh gender tertentu, laki-laki dan

---

<sup>68</sup> Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Al-Zaujain*, (ttp: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t), hlm. 8

<sup>69</sup> Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Uqud Al Lujain*, hlm. 8

<sup>70</sup> Al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, hlm. 308-309

perempuan tidak berbeda di hadapan Allah. Dan siapa yang berbuat jahat dari mereka akan mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah.

### Referensi

- Abi Abdillah Muhammad Al-Qurthubi. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Jilid III. t.tp: t.p, t.t.
- Abudin Nata. *Metodologi Studi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibn Majah*. Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015.
- Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi. *Sahih Muslim*. Riyad: Dar Al-Hadarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015.
- Ahmad Jainuri. *Perempuan dan Kebebasan Menurut Hukum Islam*. Genggong: Seminar Gender Penyelenggara STIH Zainul Hasan, 1999.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Juz 1. ttp: tp, t.t.
- Al-Maududi. *Dasar-Dasar Aqidah Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1991.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri' wa Faksafatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Aminah Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Chusnul Mar'iyah. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Makalah disampaikan dalam Dialog Wanita Nasional, 29 April 1999.
- Heddy Shri Ahimsa Putra. *Gender dan Pemaknaannya*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial UGM, 2000.
- Ibn Taimiyah. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya. Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Maggie Humm. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar-Pustaka Baru, 2002.
- Mahmud Saltut. *Al-Islam: Aqidah Wa Syariah*. ttp: Dar Al-Qalam, 1966.
- Mu'amaroh. *Hak Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perpsktif Islam*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Mufidah Ch. *Sikap Kritis Muslimah Indonesia di Era Globalisasi*. Malang: Malakah Disampaikan dalam Forum PSG, 12 Agustus, 2001.
- Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Al-Jikni Al-Syankiti. *Adlwa' Al Bayan fi Idlah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*. Juz VII. Beirut: Alam Al-Kutub, t.t.
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Riyad: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015.

- Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir bi Al-Tafsir Al Manar*. Juz V. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.
- Muhammad Rusydi. Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar. *An-Nisa'*, Volume 12, No. 2, 2019.
- Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. *Uqud Al-Lujain fi Bayan Huquq Al-Zaujain*. Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.
- PKSK. *HAM dan Pluralisme Agama*. Jombang: CV. Fatma, 1999.
- Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rifyal Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Rofiq El-Harkah. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif Kepemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Said Aqil Husein Al-Munawar. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Malang: PPS UNISMA, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir Al-Azwi Al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Dar Al-Hadlarah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2015.
- Su'udah. *Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi dan Politik Solidaritas*. Jakarta: KPG, 1998.
- Syekh Syaukat Hussain. *Human Rights in Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Syu'bah Asa. *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Tutik Hamidah. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki press, 2001.
- Thanthawi Jauhari. *Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Mesir: Musthafa Al-Bab wa Auladiah, t.t.
- Umi Sumbulah. *Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. Malang: Makalah dalam Seminar FKP/FKG, Mei 2001.
- Zaitunah Subhan. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.